



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Fax./Telp. : 021 – 57946062/57946063

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 420/E.12/2014  
Perihal : Larangan Alih Kelola

14 Mei 2014

Yth.

1. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
2. Pimpinan PTS seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1961/D/T/2009 tanggal 3 November 2009 perihal proses alih kelola dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Alih kelola merupakan perubahan badan hukum penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak terkait dengan badan hukum penyelenggara PTS pada saat pendirian yang dilakukan dengan cara jual beli PTS ataupun cara lainnya.
2. Mengingat:
  - a. banyak akibat dari alih kelola menimbulkan permasalahan di PTS sampai kepada proses peradilan sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar.
  - b. tidak terdapat pengaturan mengenai alih kelola, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa Perubahan PTS dapat berupa:
    - 1) perubahan bentuk;
    - 2) perubahan nama; dan/atau
    - 3) perubahan lokasi/domisili.
3. Merujuk angka 1 tersebut di atas, usul alih kelola dilarang dan tidak akan diproses oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso  
NIP. 19530909 197803 1 003